



**WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa untuk mensinkronisasikan pembagian dan penetapan besaran dana desa dengan jumlah penduduk, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Maret 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **2** Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR **4**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 42 TAHUN 2015

TANGGAL : MARET 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

PENGHITUNGAN DANA DESA (DD) PER DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2015

ID Desa	Nama Desa	Variabel										IKG sebagai Faktor Penyesuaian	DD Per Desa x IKG	Proporsi DD Per Desa x IKG	Jumlah Dana Desa		
		Penduduk		Penduduk Miskin			Luas Wilayah		Total Bobot	Total Bobot per Desa x Pagu DD Kab/Kota	IKG						
		Jumlah Penduduk Desa	Proporsi Jumlah Penduduk Desa	Jumlah Penduduk Miskin Desa	Proporsi Jumlah Penduduk Miskin Desa	Bobot Miskin Desa	Luas Wilayah Desa	Proporsi Luas Wilayah Desa								Bobot	
Kecamatan Silungkang																	
1373010001	Desa Silungkang Oso	1.343.00	0.030	80.00	0.079	0.040	6.57	0.025	0.005	0.054	245.961.975	63.45	15.606.287.285	0.0636	291.029.925		
1373010002	Desa Taratak Bancak	531.00	0.012	25.00	0.025	0.012	8.43	0.033	0.007	0.022	102.784.072	100.00	10.278.407.227	0.0419	191.674.293		
1373010003	Desa Muaro Kalaban	5.097.00	0.114	106.00	0.105	0.053	8.88	0.034	0.007	0.094	428.102.301	25.98	11.124.015.673	0.0453	207.443.416		
1373010004	Desa Silungkang Tigo	2.282.00	0.051	66.00	0.065	0.033	5.13	0.020	0.004	0.052	237.843.709	41.40	9.846.739.085	0.0401	183.624.438		
1373010005	Desa Silungkang Duo	1.384.00	0.031	40.00	0.040	0.020	4.20	0.016	0.003	0.032	148.028.663	77.85	11.523.636.159	0.0469	214.895.632		
Kecamatan Lembah Segar																	
1373020001	Desa Lunto Barat	1.196.00	0.027	22.00	0.022	0.011	5.11	0.020	0.004	0.023	104.614.671	91.69	9.591.985.302	0.0391	178.873.727		
1373020002	Desa Lunto Timur	1.173.00	0.026	46.00	0.046	0.023	4.89	0.019	0.004	0.034	157.626.853	86.25	13.595.085.947	0.0554	253.524.548		
1373020003	Desa Pasar Kubang	908.00	0.020	33.00	0.033	0.016	9.32	0.036	0.007	0.030	135.634.540	67.82	9.199.157.696	0.0375	171.548.180		
1373020004	Desa Kubang Tengah	1.256.00	0.028	25.00	0.025	0.012	20.15	0.078	0.016	0.036	166.359.705	66.18	11.009.824.998	0.0449	205.313.954		
1373020005	Desa Kubang Utara Sikabu	812.00	0.018	9.00	0.009	0.004	11.56	0.045	0.009	0.019	86.109.728	67.22	5.788.377.741	0.0236	107.943.107		
Kecamatan Barangin																	
1373030001	Desa Luminda	2.483.00	0.055	187.00	0.186	0.065	20.10	0.078	0.016	0.125	571.583.758	46.69	26.688.417.410	0.1087	497.092.243		
1373030002	Desa Balai Batu Sandaran	651.00	0.015	55.00	0.055	0.027	12.95	0.050	0.010	0.042	190.532.089	55.05	10.487.865.502	0.0427	195.580.323		

1373030007	Desa Talago Gumung	1,475.00	0.033	0.010	44.00	0.044	0.022	17.30	0.067	0.013	0.045	206,144,656	43.25	8,916,026,437	0.0363	166,268,278
1373030008	Desa Santur	3,654.00	0.081	0.024	36.00	0.036	0.018	8.69	0.034	0.007	0.049	224,307,198	24.51	5,497,892,792	0.0224	102,526,072
1373030009	Desa Kolok Mudik	1,042.00	0.023	0.007	7.00	0.007	0.003	8.52	0.033	0.007	0.017	77,879,254	47.40	3,691,270,270	0.0150	68,835,726
1373030010	Desa Kolok Nan Tuo	1,111.00	0.025	0.007	24.00	0.024	0.012	16.76	0.065	0.013	0.032	147,681,308	53.47	7,897,002,440	0.0322	147,265,265
Kecamatan Talawi																
1373040001	Desa Sikalang	1,385.00	0.031	0.009	10.00	0.010	0.005	6.59	0.025	0.005	0.019	88,380,348	53.99	4,772,088,939	0.0194	88,991,101
1373040002	Desa Rantih	608.00	0.014	0.004	7.00	0.007	0.003	6.22	0.024	0.005	0.012	56,470,008	81.77	4,617,292,815	0.0188	86,104,424
1373040003	Desa Salak	1,360.00	0.030	0.009	11.00	0.011	0.005	6.60	0.025	0.005	0.020	89,920,675	61.25	5,507,886,826	0.0224	102,712,443
1373040004	Desa Sijantang Koto	1,299.00	0.029	0.009	6.00	0.006	0.003	4.60	0.018	0.004	0.015	69,639,404	61.92	4,312,295,459	0.0176	80,416,758
1373040005	Desa Talawi Hilir	4,134.00	0.092	0.028	21.00	0.021	0.010	4.52	0.017	0.003	0.042	190,225,575	14.30	2,720,533,886	0.0111	50,733,192
1373040006	Desa Talawi Mudik	2,775.00	0.062	0.019	7.00	0.007	0.003	8.76	0.034	0.007	0.029	131,792,635	48.18	6,350,358,288	0.0259	118,423,060
1373040007	Desa Bukik Gadang	1,287.00	0.029	0.009	17.00	0.017	0.008	7.74	0.030	0.006	0.023	105,333,204	62.28	6,559,678,985	0.0267	122,326,524
1373040008	Desa Batu Tanjung	1,957.00	0.044	0.013	35.00	0.035	0.017	15.90	0.061	0.012	0.043	195,526,568	56.40	11,027,921,331	0.0449	205,651,419
1373040009	Desa Kumbayau	1,562.00	0.035	0.010	43.00	0.043	0.021	8.36	0.032	0.006	0.038	174,976,998	73.81	12,914,303,344	0.0526	240,829,139
1373040010	Desa Datar Mansiang	167.00	0.004	0.001	8.00	0.008	0.004	5.15	0.020	0.004	0.009	41,459,267	85.21	3,532,875,946	0.0144	65,881,949
1373040011	Desa Tumpuk Tangah	1,914.00	0.043	0.013	38.00	0.038	0.019	16.32	0.063	0.013	0.044	202,504,247	61.25	12,404,075,665	0.0505	231,314,287
Total		44,846	1.00	0.300	1,008	1.00	0.500	259	1.00	0.20	1.00	4,577,423,410	1,619	245,461,303,447	1	4,577,423,410

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF